

ABSTRAK

Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Linguistik Forensik Dalam Penetapan Tersangka Kasus Ujaran Kebencian Berbasis Ras Dan Etnis (Studi Terhadap Lp/B/42/V/2025/SPKT/Resor Lebong Tahun 2025)

**Oleh :
Yuniza Febiola**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian keterangan ahli linguistik forensik dalam penetapan tersangka tindak pidana ujaran kebencian berbasis ras dan etnis di Kepolisian Resor Lebong serta mengetahui kendala dan upaya penyidik dalam menghadirkan ahli linguistik forensik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Lebong, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan ahli linguistik forensik merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP dan berperan menjelaskan makna ujaran, konteks penggunaan bahasa, serta unsur kebencian terhadap kelompok masyarakat berdasarkan ras dan etnis. Keterangan ahli menjadi dasar ilmiah bagi penyidik dalam memahami makna ujaran, namun tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar penetapan tersangka dan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah ahli, minimnya penguasaan bahasa daerah, serta hambatan koordinasi. Upaya penyidik dilakukan melalui kerja sama dengan ahli yang kompeten dan koordinasi dengan instansi terkait agar proses penyidikan berlangsung objektif dan sesuai ketentuan hukum.

Kata Kunci: Keterangan Ahli Linguistik Forensik, Kekuatan Pembuktian, Penetapan Tersangka, Ujaran Kebencian.

ABSTRACT

**THE EVIDENTIARY VALUE OF FORENSIC LINGUISTIC EXPERT
TESTIMONY IN THE DETERMINATION OF SUSPECTS IN RACE- AND
ETHNICITY-BASED HATE SPEECH CASES
(A STUDY OF POLICE REPORT No. LP/B/42/V/2025/SPKT/POLRES
LEBONG, 2025)**

By:
Yuniza Febiola

This study aims to analyze the evidentiary value of forensic linguistic expert testimony in the determination of suspects in criminal cases involving race- and ethnicity-based hate speech at the Lebong Resort Police and to identify the obstacles faced by investigators and their efforts to present forensic linguistic experts. This research employed an empirical legal research method using a juridical-empirical approach. Data were obtained through interviews with investigators at the Lebong Resort Police, literature review, and document analysis, and were subsequently analyzed qualitatively. The results show that forensic linguistic expert testimony constitutes a legally recognized means of evidence under Article 184 paragraph (1) letter b of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) and plays an important role in explaining the meaning of utterances, the context of language use, and elements of hatred directed against groups based on race and ethnicity. Expert testimony provides a scientific basis for investigators in interpreting the meaning of utterances; however, it cannot serve as the sole basis for determining a person as a suspect and must be supported by other legally admissible evidence. The obstacles encountered include the limited number of qualified experts, insufficient expertise in local and regional languages, and coordination difficulties. Investigators have addressed these obstacles by collaborating with competent experts and coordinating with relevant institutions to ensure that the investigation process is conducted objectively and in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: Forensic Linguistic Expert Testimony, Evidentiary Value,
Determination of Suspects, Hate Speech

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat, khususnya melalui media sosial dan platform digital lainnya. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah maraknya tindak pidana ujaran kebencian berbasis ras dan etnis. Ujaran kebencian tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.¹

Ahli linguistik adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang linguistik, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah, meliputi struktur, makna, fungsi, dan penggunaan bahasa dalam berbagai konteks. Keahlian tersebut diperoleh melalui pendidikan formal, pengalaman akademik, serta penelitian yang mendalam mengenai bahasa. Khususnya linguistik forensik, ahli linguistik adalah orang yang memiliki kompetensi profesional untuk menganalisis dan menafsirkan bahasa lisan maupun tulisan guna membantu proses penegakan hukum.²

¹ Zainal Abidin, 2020, *Hate Speech: Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

² Abdul Chaer, 2014, *Linguistik Umum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Dalam hal peranan saksi ahli dalam persidangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ada mengatur beberapa peranan tersebut. Antara lain sebagai berikut :

Pasal 133 ayat (1) KUHP "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;"

Pasal 179 ayat (1) KUHP "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;"

Yang menjadi catatan adalah, tidak hanya ahli kedokteran saja yang dapat menjadi seorang saksi ahli, akan tetapi "ahli lainnya" juga dapat menjadi saksi ahli, dalam artian bahwa ahli lainnya tersebut adalah ahli yang berkaitan dengan kebutuhan penyidikan dapat berupa ahli komputer, ahli pertanian, dan lain sebagainya terkait kasus yang sedang ditangani.

Berdasarkan pasal tersebut, peranan saksi ahli yang ditekankan adalah untuk memberikan keadilan. Nantinya berdasarkan keterangan saksi ahli, dapat menambah keyakinan hakim menjatuhkan sebuah putusan dalam suatu persidangan. Bahkan Dame Elizabeth Butler-Sloss, seorang mantan hakim yang terkenal di Inggris mengatakan "Saksi ahli adalah peran yang krusial, tanpa mereka kami (para hakim) tidak dapat melakukan pekerjaan kami".

Secara yuridis, ahli linguistik dapat dikualifikasikan sebagai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 KUHP, yaitu seseorang yang mempunyai keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana, sehingga keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti berupa keterangan ahli dalam proses peradilan.

Seseorang disebut ahli linguistik apabila memiliki pendidikan bahasa yang relevan, penguasaan keilmuan linguistik, pengalaman dan pengakuan profesional, kemampuan analisis ilmiah, serta integritas, sehingga keterangannya sah dan bernilai pembuktian dalam proses hukum.³

Berdasarkan pendapat tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai saksi ahli jika ia mempunyai pendidikan yang tinggi atau pelatihan tertentu yang relevan di bidangnya, mempunyai spesialisasi, mengikuti organisasi profesi yang relevan, mempublikasikan tulisannya baik berupa artikel, buku, atau publikasi lainnya, memiliki spesifikasi teknis dan pernah mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari suatu industri atau lembaga. Seorang saksi ahli jika kehadirannya dalam persidangan kapabilitasnya diragukan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut bisa mengajukan keberatan dan hakim akan memberikan penilaian selanjutnya untuk menerima atau menolak keberatan tersebut. Jika keberatan 633 diterima, saksi ahli tersebut akan digantikan oleh saksi ahli yang lain. Oleh karena itu, seorang saksi ahli haruslah selektif agar kesaksiannya akuntabel dan kredibel.⁴

³ Abdul Chaer, 2014, *Linguistik Umum*, Rineka Cipta, Jakarta.

⁴ Shinder, 2010, *Testifying as an expert witness in computer crimes cases*,

Keberadaan ahli dalam proses peradilan pidana memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas mengatur mengenai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah. Pasal 1 angka 28 KUHAP mendefinisikan keterangan ahli sebagai keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Lebih lanjut, Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta pendapat atau keterangan ahli demi kepentingan penyidikan dan peradilan. Selain itu, Pasal 179 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan demi keadilan, sedangkan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana.

Dalam konteks perkara yang berkaitan dengan bahasa dan ujaran, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan juga memberikan landasan normatif, khususnya Pasal 1 angka 3 yang menegaskan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang digunakan dalam komunikasi hukum. Hal ini menjadi dasar penting bagi keterlibatan ahli bahasa atau ahli linguistik dalam menilai unsur kebahasaan suatu perbuatan pidana.

Selanjutnya, pengaturan mengenai tindak pidana ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2). Ketentuan ini semakin menegaskan urgensi peran ahli, khususnya ahli linguistik forensik, dalam membuktikan unsur kebencian yang terkandung dalam suatu ujaran.

Dari sisi kelembagaan kepolisian, memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghadirkan ahli sesuai dengan kebutuhan perkara. Ketentuan ini diperkuat dengan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menekankan pentingnya pembuktian ilmiah serta dukungan keahlian teknis dalam proses penyidikan. Selain itu, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) juga menjadi pedoman operasional bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara ujaran kebencian, termasuk pemanfaatan keterangan ahli sebagai bagian dari proses pembuktian.

Kondisi tersebut juga ditemukan dalam penanganan kasus ujaran kebencian berbasis ras dan etnis di wilayah hukum Kepolisian Resor Lebong. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian yang mengkaji secara mendalam kekuatan pembuktian keterangan ahli linguistik forensik serta kendala dan upaya penyidik dalam menghadirkan ahli tersebut, dengan berpedoman pada ketentuan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 dan Perkap Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam meningkatkan kualitas penyidikan serta kepastian

hukum dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian berbasis ras dan etnis.⁵

Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Tub berawal dari laporan masyarakat Kabupaten Lebong yang merasa dirugikan akibat beredarnya siaran langsung (live streaming) melalui aplikasi TikTok yang diduga mengandung ujaran kebencian berbasis ras dan etnis. Pelapor dalam perkara tersebut merupakan perwakilan masyarakat Kabupaten Lebong yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian terhadap suatu kelompok masyarakat berdasarkan identitas etnis.

Salah satu kasus yang menggambarkan urgensi ini adalah Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Tub, di mana terdakwa Sugiarto alias **Regi Sugiarto**, tempat lahir Pukur, 24 Agustus 1993 (32 Tahun), Jl. Lobak LK.III, Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan petani mengunggah ujaran bernuansa penghinaan terhadap masyarakat Lebong melalui siaran langsung TikTok menggunakan bahasa Rejang. Ujaran tersebut viral dan menimbulkan keresahan masyarakat. Penggunaan bahasa daerah menjadikan analisis makna semakin kompleks, sehingga membutuhkan keahlian linguistik yang bersifat khusus dan tidak dapat ditafsirkan secara sembarangan.⁶

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

⁶ Putusan Nomor. 43/Pid.Sus/2025/PN Tub.

Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Tub, pelapor utama adalah Azhar bin H. Amunip (alm), yang menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lebong. Dalam persidangan, Azhar menerangkan bahwa:

Pada 24 Mei 2025 sekitar pukul 16.17 WIB, ia menerima perintah dari Asisten I Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong untuk memantau video yang berisi potongan siaran langsung TikTok Terdakwa. Setelah melihat isi video yang berisi ujaran kebencian terhadap masyarakat Kabupaten Lebong, ia berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lebong.

Kasus ini bermula ketika terdakwa melakukan siaran langsung melalui akun TikTok miliknya yang ditonton oleh sejumlah pengguna media sosial. Dalam siaran tersebut, terdakwa menyampaikan beberapa kalimat menggunakan bahasa Rejang yang diduga bermuatan penghinaan dan merendahkan martabat masyarakat Lebong sebagai suatu kelompok etnis. Rekaman siaran langsung tersebut kemudian direkam oleh pengguna media sosial lain dan disebarluaskan melalui berbagai platform digital sehingga menjadi viral.

Viralnya rekaman tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat Kabupaten Lebong yang menilai isi ujaran tersebut mengandung penghinaan serta berpotensi menimbulkan kebencian dan konflik sosial antar kelompok masyarakat. Atas dasar laporan masyarakat tersebut, Kepolisian Resor Lebong melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti elektronik, memeriksa

saksi-saksi, meminta keterangan ahli bahasa atau linguistik forensik untuk menganalisis makna ujaran yang menggunakan bahasa Rejang, serta meminta pendapat ahli Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai keaslian dan distribusi barang bukti elektronik. Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menetapkan Sugiarto alias Regi Sugiarto sebagai tersangka dan selanjutnya perkara dilimpahkan kepada penuntut umum hingga disidangkan di pengadilan.

Dalam perkara ini, penyidik mendasarkan penetapan tersangka pada ketentuan hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana, yaitu:

1. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
2. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (2).
3. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah, termasuk keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara pidana.

4. Pasal 1 angka 28, Pasal 120 ayat (1), Pasal 132, Pasal 133, dan Pasal 179 KUHP yang menjadi dasar hukum penggunaan keterangan ahli dalam proses penyidikan maupun persidangan.
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi dan Identifikasi Penyidikan Tindak Pidana yang menjadi pedoman penyidik dalam pelaksanaan penyidikan serta penggunaan keahlian ilmiah dalam pembuktian.

Perkara ini menunjukkan bahwa pembuktian unsur "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan ras dan etnis" tidak cukup hanya didasarkan pada penafsiran penyidik atau hakim, melainkan memerlukan analisis ilmiah dari ahli linguistik forensik yang mampu menjelaskan makna leksikal, gramatikal, pragmatik, konteks budaya, serta daya ilokusi dari ujaran yang dipermasalahkan. Dengan demikian, kualitas, kompetensi, dan legalitas ahli linguistik forensik menjadi faktor yang sangat menentukan dalam proses pembuktian maupun penetapan tersangka.

Namun dalam praktiknya, pemanfaatan ahli linguistik forensik di tingkat penyidikan maupun persidangan masih menghadapi persoalan mendasar: tidak semua ahli yang diajukan benar-benar memiliki kualifikasi, legalitas, atau sertifikasi profesional yang memadai. Pada banyak kasus, polisi menunjuk orang yang dianggap “mengerti bahasa daerah” atau “memahami konteks budaya” tanpa memeriksa apakah yang bersangkutan memenuhi

standar keahlian sebagaimana ditentukan oleh KUHAP atau peraturan perundang-undangan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan judul penelitian “ **Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Linguistik Forensik Dalam Penetapan Tersangka Kasus Ujaran Kebencian Berbasis Ras Dan Etnis (Studi Lp/B/42/V/2025/SPKT/Resor Lebong Tahun 2025)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keterangan Ahli Linguistik Forensik Dalam Penetapan Tersangka Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berbasis Ras Dan Etnis Di Kepolisian Resor Lebong ?
2. Apa kendala dan upaya yang dilakukan penyidik dalam menghadirkan ahli linguistik forensik pada kasus ujaran kebencian di Wilayah hukum Polres Lebong ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas keterangan ahli linguistik forensik dalam pembuktian tindak pidana ujaran kebencian berbasis ras dan etnis di Kepolisian Resor Lebong
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pelibatan ahli linguistik forensik pada proses penyidikan di Kepolisian Resor Lebong ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan Linguistik Forensik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana khususnya terkait pembuktian tindak pidana ujaran kebencian berbasis ras dan etnis. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai peran ahli linguistik forensik dalam proses pembuktian pada tingkat penyidikan.

b. Landasan Akademik bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas penggunaan keterangan ahli linguistik forensik dalam kasus-kasus serupa, baik dalam konteks hukum pidana maupun komunikasi forensik.

2. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya peran ahli linguistik forensik dalam menguraikan makna ujaran dan konteks komunikasi sehingga dapat membantu penyidik dalam membuktikan unsur tindak pidana ujaran kebencian berbasis ras dan etnis. Selain itu, penelitian ini juga memberikan identifikasi hambatan serta rekomendasi solusi untuk meningkatkan efektivitas pelibatan ahli pada proses penyidikan.

2. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai bobot keterangan ahli linguistik forensik sebagai alat bukti, sehingga proses penuntutan dan persidangan dapat berjalan lebih objektif dan akurat.